



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 87 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan

Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 87 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
4. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini yang memasuki anak usia 4-6 tahun pada jalur pendidikan formal;
8. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Taman Kanak-kanak Negeri.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
10. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
12. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
13. Kepala Taman Kanak-kanak adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri.
14. Kepala Sekolah Dasar adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

15. Kepala Sekolah Menengah Pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
16. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Satuan Pendidikan yang ada di daerah;
- (3) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- (4) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan pelaksana urusan operasional Dinas dilapangan;
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah;
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis belajar dan mengajar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kegiatan UPT Satuan Pendidikan Formal dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya; mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
 - g. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;

- h. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- i. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
- k. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPT Satuan Pendidikan Formal;
- l. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. meneliti konsep umum/ perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- n. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- o. melaporkan kegiatan UPT Satuan Pendidikan Formal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT Satuan Pendidikan Formal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan maupun antar Perangkat Daerah/Organisasi lainnya;

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAINNYA

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yaitu Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh,
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 88

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 88 TAHUN 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1	TKN Pembina Payakumbuh Barat	32	SDN 29 Payakumbuh
2	TKN Pembina Payakumbuh Timur	33	SDN 30 Payakumbuh
3	TKN Pembina Payakumbuh Utara	34	SDN 31 Payakumbuh
4	SDN 01 Payakumbuh	35	SDN 32 Payakumbuh
5	SDN 02 Payakumbuh	36	SDN 33 Payakumbuh
6	SDN 03 Payakumbuh	37	SDN 34 Payakumbuh
7	SDN 04 Payakumbuh	38	SDN 35 Payakumbuh
8	SDN 05 Payakumbuh	39	SDN 36 Payakumbuh
9	SDN 06 Payakumbuh	40	SDN 37 Payakumbuh
10	SDN 07 Payakumbuh	41	SDN 38 Payakumbuh
11	SDN 08 Payakumbuh	42	SDN 39 Payakumbuh
12	SDN 09 Payakumbuh	43	SDN 40 Payakumbuh
13	SDN 10 Payakumbuh	44	SDN 41 Payakumbuh
14	SDN 11 Payakumbuh	45	SDN 42 Payakumbuh
15	SDN 12 Payakumbuh	46	SDN 43 Payakumbuh
16	SDN 13 Payakumbuh	47	SDN 44 Payakumbuh
17	SDN 14 Payakumbuh	48	SDN 45 Payakumbuh
18	SDN 15 Payakumbuh	49	SDN 46 Payakumbuh
19	SDN 16 Payakumbuh	50	SDN 47 Payakumbuh
20	SDN 17 Payakumbuh	51	SDN 48 Payakumbuh
21	SDN 18 Payakumbuh	52	SDN 49 Payakumbuh
22	SDN 19 Payakumbuh	53	SDN 50 Payakumbuh
23	SDN 20 Payakumbuh	54	SDN 51 Payakumbuh
24	SDN 21 Payakumbuh	55	SDN 52 Payakumbuh
25	SDN 22 Payakumbuh	56	SDN 53 Payakumbuh
26	SDN 23 Payakumbuh	57	SDN 54 Payakumbuh
27	SDN 24 Payakumbuh	58	SDN 55 Payakumbuh
28	SDN 25 Payakumbuh	59	SDN 56 Payakumbuh
29	SDN 26 Payakumbuh	60	SDN 57 Payakumbuh
30	SDN 27 Payakumbuh	61	SDN 58 Payakumbuh
31	SDN 28 Payakumbuh	62	SDN 59 Payakumbuh

63	SDN 60 Payakumbuh	71	SMPN 03 Payakumbuh
64	SDN 61 Payakumbuh	72	SMPN 04 Payakumbuh
65	SDN 62 Payakumbuh	73	SMPN 05 Payakumbuh
66	SDN 63 Payakumbuh	74	SMPN 06 Payakumbuh
67	SDN 64 Payakumbuh	75	SMPN 07 Payakumbuh
68	SDN 65 Payakumbuh	76	SMPN 08 Payakumbuh
69	SMPN 01 Payakumbuh	77	SMPN 09 Payakumbuh
70	SMPN 02 Payakumbuh	78	SMPN 10 Payakumbuh

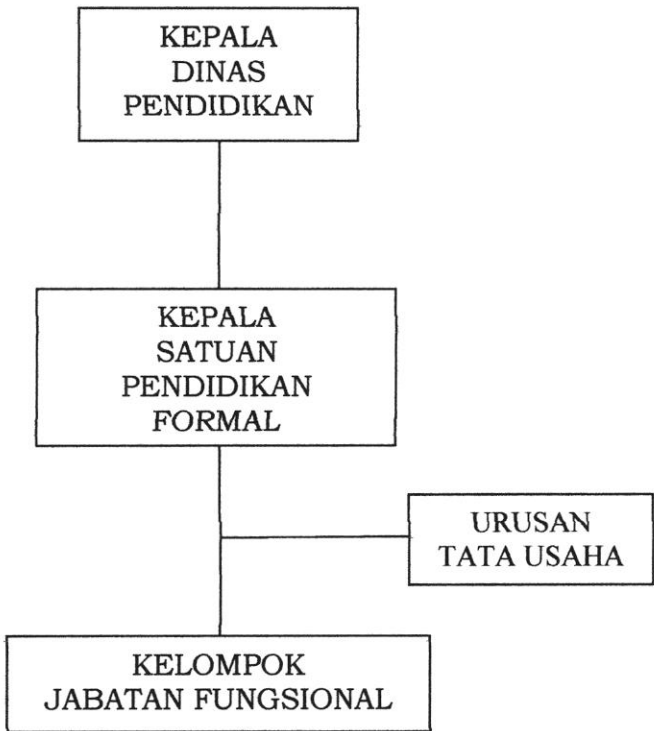
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



↳ RIZA FALEPI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL



WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI